

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 66 /KEP/DIR/RSMU/VII/2021**  
**TANGGAL : 03 JULI 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN HRD**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**  
**ATASNAMA DYAN KARTIKA SARI, S.KM**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Bagian Umum dan HRD di RS Mata Undaan Surabaya dalam mengelola bagian Umum dan HRD;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
5. Nota Dinas Nomor: 035/P4MU/MEMO-KBP/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Jawaban Pengajuan Kandidat Kepala Bagian Umum dan HRD.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN HRD DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA ATASNAMA DYAN KARTIKA SARI, S.KM.**

Kesatu : Mengangkat Kepala Bagian Umum dan HRD Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai berikut:  
Nama : **DYAN KARTIKA SARI, S.KM**  
Tempat, Tanggal Lahir : **Sragen, 28 Mei 1990**

- Kedua : Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Bagian Umum dan HRD sesuai dengan lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Umum dan HRD bertanggung jawab kepada Wadir Umum dan Keuangan.
- Keempat : Atas pengangkatan ini Yang Bersangkutan berhak mendapatkan penghasilan dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 674/SK/DIR/RSMU/XI/2016 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Umum dan HRD dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan Direktur ini berlaku mulai 03 Juli 2021.
- Ketujuh : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 03 Juli 2021  
Direktur,

  
 RSMATA  
UNDAAN

dr. Sahata R.H. Napitupulu, Sp.M.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 646 /KEP/DIR/RSMU/VII/2021  
TANGGAL : 03 JULI 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN  
HRD ATASNAMA DYAN KARTIKA SARI, S.KM.  
SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Bagian Umum dan HRD di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya:

**A. Uraian Tugas**

Perencanaan:

1. Menyusun program kerja dan anggaran Bagian Umum dan HRD;
2. Menyusun SPO pelayanan di Bagian Umum dan HRD.

Pengorganisasian

1. Mengikuti rapat rutin rumah sakit;
2. Mengadakan rapat rutin dengan bawahan;

Pembinaan dan Pelaksanaan

1. Melakukan analisis permasalahan di Bagian Umum dan HRD;
2. Menyelesaikan masalah di Bagian Umum dan HRD;
3. Supervisi dan monitoring pelaksanaan program kerja di Bagian Umum dan HRD;
4. Supervisi, monitoring dan pembinaan kepada bawahan terkait pelaksanaan tugas di Bagian Umum dan HRD;

Monitoring dan Evaluasi

1. Mengevaluasi kinerja dan anggaran Bagian Umum dan HRD;
2. Mengevaluasi kinerja bawahan di Bagian Umum dan HRD.

**B. Tanggung Jawab**

Bertanggung jawab dalam memastikan pelayanan umum dan pengelolaan SDM berjalan dengan lancar.

**C. Wewenang**

1. Mengusulkan program kerja dan anggaran Bagian Umum dan HRD;
2. Mengusulkan SPO pelayanan Bagian Umum dan HRD kepala Wadir untuk direkomendasikan kepada Direktur;
3. Melakukan analisis kebutuhan tenaga Bagian Umum dan HRD;
4. Melakukan kontrol usulan diklat SDM Bagian Umum dan HRD;
5. Memberi penilaian kinerja bawahan Bagian Umum dan HRD;

6. Memberi ijin cuti/bawahan Bagian Umum dan HRD;
7. Melakukan analisis kebutuhan sarana prasarana Bagian Umum dan HRD.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 03 Juli 2021  
Direktur, *Ma*.



RSMATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

